

USER - AKUN E-REGISTER - SEHATI

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 30 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN E-REGISTER SEHATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa untuk pengimplementasian e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Pengguna (User) Akun E-Register SEHATI Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permenkeu No. 222/PMK.05/2016; Permenkeu No. 99/PMK.05/2017; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Pengguna (User) Akun E-Register SEHATI Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2023